



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



LLDIKTI3  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

# APA YANG HARUS DILAKUKAN WARGA KAMPUS UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL



@humas.lldikti3




<https://lldikti3.kemendikbud.go.id/adia/>



## **PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH MAHASISWA**

- Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kekuasaan, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual.
- Ikuti sosialisasi di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual.
- Cari tahu tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.
- Terapkan hubungan yang sehat dengan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar kampus.



Sumber: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/pencegahan/>



## **PENCEGAHAN OLEH PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu Hak Asasi Manusia, relasi kekuasaan, perspektif disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual serta mendorong kolaborasi antara dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan diskusi tersebut.
- Perbanyak sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual.
- Perkenalkan Satuan Tugas yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa saat orientasi mahasiswa baru dan pada pengenalan awal mata kuliah disetiap semester.
- Terapkan hubungan yang sehat dan setara dengan mahasiswa dan sesama dosen/tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun kampus luar.



Sumber: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/pencegahan/>





## **PENCEGAHAN OLEH PERGURUAN TINGGI**

- Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diperguruan tinggi.
- Membentuk satuan tugas PPKS pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
- Menyusun pedoman/POS PPKS
- Pembatasan pertemuan sivitas akademika diluar waktu operasional dan diluar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
- Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual
- Melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- Sosialisasi pedoman PPKS secara lain: Memasang tanda informasi yang berisi: pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.



Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

